<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta</td><td colspan="3">PENANGANAN TERHADAP SAKSI KEJADIAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/8990/2023</td><td>No. Revisi :
1</td><td>Halaman :
1/2</td></tr>
<tr><td>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</td><td>Tanggal Terbit
27 September 2023</td><td colspan="2">Ditetapkan :
Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,

dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., M.A.R.S.</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
2. SPO merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
3. Sebagai pembantu Polisi dalam melaksanakan fungsinya, Anggota Satpam memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas didalam menangani TKP.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dalam penanganan terhadap saksi kejadian yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (inisiatif sendiri).
2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa.
2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Catat keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan jaga jangan sampai berhubungan satu sama lainnya.
2. Tahan saksi ditempat kejadian menunggu sampai datangnya petugas penyidik dari kepolisian setempat.
3. Catat nama, alamat, dan pekerjaan pada saksi dan memerintahkan siapapun yang dicurigai untuk tidak meninggalkan TKP.
4. Membuat berita pelaporan kesaksian dari saksi yang melihat kronologis kejadian di lokasi TKP korban.
5. Melaporkan kejadian kepada chief dan komandan regu satpam.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">Petugas Satpam</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	**PENANGANAN TERHADAP SAKSI KEJADIAN**		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/8990/2023	No. Revisi : 1	Halaman : 1/2

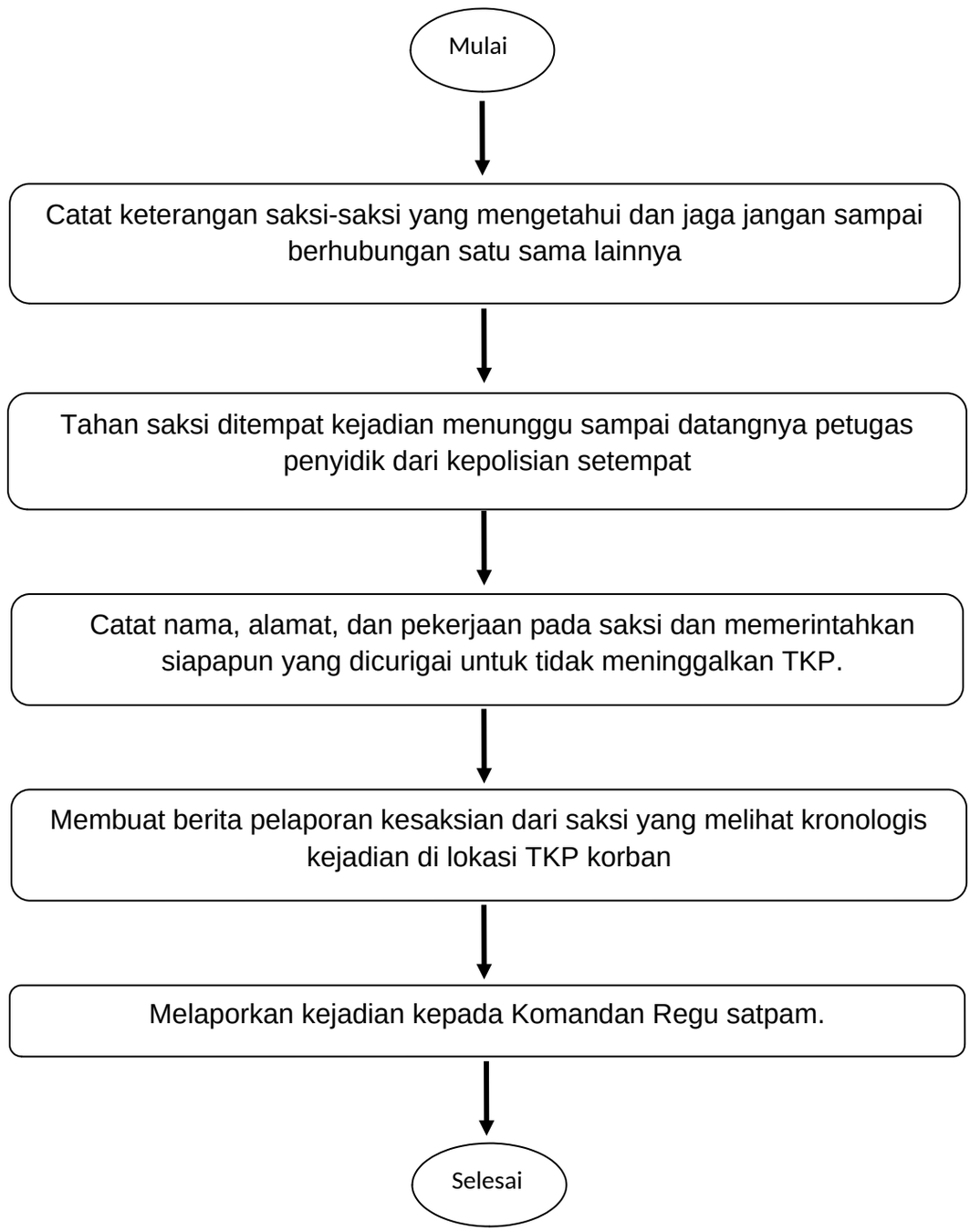

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta **"Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen"**	Nomor Dokumen	**OT.02.02/D.XXIII/8990/2023**
		Tanggal Efektif	**27 September 2023**
		Halaman	**1 Halaman**

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Proyek ISO 9001:2015 kami, sebagai berikut :

Tanggal **: 30 Oktober 2023**

Nama **: Ari Purwohandoyo, SKM, MARS**

Unit Kerja **: Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Judul **: Penanganan Pencurian**

☐ Penambahan dokumen

☑ Perubahan dokumen

☐ Pengurangan dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ari Purwohandoyo, SKM, MARS

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/12268/2021	Revisi ke 1	Pergantian Direktur Utama	dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS	dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
			Akan Kadaluarsa	Tanggal terbit 12 November 2021	tanggal terbit 27 September 2023